



**PUTUSAN**  
**Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Min.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, Tempat/tanggal lahir Pakan Sinayan, 04 November 1973, Agama Islam, pekerjaan Online Shop, pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs), tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, Tempat/tanggal lahir, Koto Tuo, 07 April 1961, Agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan Sekolah Dasar (SD), Alamat sekarang di Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Min. pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Mei 1991, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah: XXX/32/5/VI/1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 15 Juni 1991;

Hal 1 dari 18 hal Putusan No.90/Pdt.G/2019/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan IV Koto lebih kurang 13 tahun kemudian pindah ke Kabupaten Agam sampai berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
  - 3.1. Anak (Laki-laki), Koto Tuo 22 Maret 1992;
  - 3.2. Anak (Perempuan), Bukittinggi 6 Januari 1995;
  - 3.3. Anak (Perempuan), Bukittinggi 21 Mei 2003
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pertengahan tahun 1992 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Tergugat termasuk orang yang tempramen, setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering menggunakan kata kasar seperti: anjing dan kata-kata kasar lainnya yang menurut Penggugat itu tidak pantas untuk diucapkan, karena permasalahan ini Penggugat merasa kecewa terhadap Tergugat;
  - 4.2. Tergugat sering pergi dari kediaman bersama ketika terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah meninggalkan kediaman bersama selama 15 hari, dan pernah juga selama 40 hari, tanpa memberikan kabar dan nafkah kepada Penggugat;
  - 4.3. Perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Penggugat sudah berusaha bertahan dan bersabar menghadapi sikap Tergugat, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2014, ketika itu Tergugat mengatakan bahwa panen wortel disewakan ke orang lain untuk memanennya akan tetapi Penggugat menyarankan kepada Tergugat agar Panen wortel di ambil sedikit saja tidak disewakan panennya kepada orang lain, cukup Tergugat saja mengambilnya, kalau disewakan bisa-bisa uangnya habis hanya untuk mengupah orang panen saja, mendengar ucapan Penggugat tersebut Tergugat lantas marah-marah kepada Penggugat, terjadilah

Hal 2 dari 18 hal Putusan No 90/Pdt.G/2019/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pada saat itu kebetulan mamak Penggugat lewat dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berhenti bertengkar, malu kalau terdengar oleh orang lain, setelah mamak Penggugat mengatakan itu Tergugat bertambah marah dan mencekik mamak Penggugat, setelah di lerai oleh Penggugat dan tetangga, Tergugat pergi membawa barang-barangnya meninggalkan kediaman bersama. 11 bulan setelah kejadian tersebut Penggugat mendengar kabar dari orang lain bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 5 tahun lamanya;

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Agam, Sedangkan Tergugat sekarang beralamat di Kabupaten Agam;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga namun tidak berhasil.
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Hal 3 dari 18 hal Putusan No 90/Pdt.G/2019/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dilaksanakan proses mediasi dalam upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan mediator kepada Majelis Hakim dan Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Maninjau bernama **Syafrul, S.HI., M. Sy.**;

Bahwa sesuai Penetapan Mediator tanggal 08 Juli 2019, mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Mediator telah menyampaikan laporannya pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil melakukan mediasi kepada kedua belah pihak, dan selanjutnya mediator menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Mei 1991;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan IV Koto lebih kurang 13 tahun kemudian pindah ke Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa benar semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun yang benarnya sejak tahun 1993 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Tergugat termasuk orang yang tempramen, sering menggunakan kata kasar;
- Bahwa benar Tergugat sering pergi dari kediaman bersama ketika terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah

Hal 4 dari 18 hal Putusan No 90/Pdt.G/2019/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meninggalkan kediaman bersama selama 15 hari, dan pernah juga selama 40 hari, tanpa memberikan kabar dan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2014, ketika itu Tergugat mengatakan bahwa panen wortel disewakan ke orang lain untuk memanennya akan tetapi Penggugat menyarankan kepada Tergugat agar Panen wortel diambil sedikit saja tidak disewakan panennya kepada orang lain, cukup Tergugat saja mengambilnya dan pada saat itu kebetulan mamak Penggugat lewat dan namun mamak Penggugat bukannya menasehati Penggugat dan Tergugat agar berhenti bertengkar, akan tetapi langsung marah dan mengejar Tergugat serta mengambil parang milik Tergugat yang terletak di halaman dan mengancam Tergugat dengan parang tersebut, kemudian tetanggalah yang meleraikan Tergugat dan mamak Penggugat serta membawa Tergugat ke halaman, kemudian orang tua Penggugat datang dan membawa Penggugat dan mamak Penggugat untuk masuk ke dalam rumah sedangkan Tergugat tidak dipedulikan sehingga tetanggalah yang menasihati Tergugat untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk meredakan suasana sehingga Tergugat pergi membawa beberapa pakaian Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa benar 11 bulan setelah kejadian tersebut Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain karena Penggugat tidak lagi mempedulikan Tergugat, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 5 tahun lamanya;
  - Bahwa benar sekarang Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Agam, Sedangkan Tergugat sekarang beralamat di Kabupaten Agam;
  - Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Hal 5 dari 18 hal Putusan No 90/Pdt.G/2019/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat masih ingin untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Penggugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih menyayangi Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan menambahkan keterangan bahwa sewaktu puncak pertengkaran, Tergugat menampar Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dan meninju dada mamak Penggugat serta mencekik leher mamak Penggugat yang mengakibatkan mamak Penggugat terjungkal;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa oleh karena ada bantahan dari Tergugat dan karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK 1306054411730XXX tanggal 11 Januari 2013 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Nomor: XXX/32/5/VI/1991, tanggal 24 Mei 1991, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

## B. Saksi-Saksi :

1. **Saksi**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;

Hal 6 dari 18 hal Putusan No 90/Pdt.G/2019/PA.Min





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 20 tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan IV Koto lebih kurang 13 tahun kemudian pindah ke Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, sejak lahir anak pertama tahun 1993, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sewaktu terjadi pertengkaran, Tergugat pernah meninju dinding rumah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dan terakhir pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh panen wortel;
- Bahwa Penggugat memberitahukan kepada saksi bahwa sewaktu terjadi pertengkaran, Tergugat meninju dada paman Penggugat dan mencekik leher paman Penggugat sehingga terjadi pemukulan kepada paman Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa sejak pertengkaran yang terakhir tersebut, Tergugat mengemasi pakaiannya dan pergi dari rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah lebih kurang 5 (lima) lima tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menjemput Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dan Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, tetapi untuk

Hal 7 dari 18 hal Putusan No 90/Pdt.G/2019/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terakhir, sewaktu saksi akan menjemput Tergugat, Penggugat melarang saksi untuk menjemput Tergugat sehingga saksi tidak pernah lagi menjemput Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri serta cerita Penggugat kepada saksi;

2. Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualam online, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan IV Koto lebih kurang 13 tahun kemudian pindah ke Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, sejak lahir anak pertama tahun 1993, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat temperamen dan sering berkata kasar kepada Penggugat;

Hal 8 dari 18 hal Putusan No 90/Pdt.G/2019/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memberitahukan kepada saksi bahwa penyebab pertengkaran terakhir karena masalah panen wortel;
- Bahwa Penggugat memberitahukan kepada saksi bahwa sewaktu terjadilah pertengkaran, Tergugat meninju dada paman Penggugat dan mencekik leher paman Penggugat sehingga terjadi pemukulan kepada paman Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa sejak pertengkaran yang terakhir tersebut, Tergugat mengemasi pakaiannya dan pergi dari rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah lebih kurang 5 (lima) lima tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menjemput Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dan Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, tetapi untuk pertengkaran yang terakhir, sewaktu orang tua Penggugat akan menjemput Tergugat, Penggugat melarang orang tua Penggugat untuk menjemput Tergugat sehingga keluarga Penggugat tidak pernah lagi menjemput Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri serta cerita Penggugat kepada saksi;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya semula selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap dengan jawaban Tergugat selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk kepada segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut, karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Hal 9 dari 18 hal Putusan No 90/Pdt.G/2019/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 145 Rbg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap panggilan mana, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.2) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangganya. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum

Hal 10 dari 18 hal Putusan No 90/Pdt.G/2019/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia Tahun 1991, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilaksanakan proses mediasi dalam upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Maninjau bernama **Syafrul, S.HI., M. Sy.**, hal mana sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari proses mediasi tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa setelah mediator melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang diberikan, ternyata mediasi terhadap perkara *a quo* tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya karena sejak pertengahan tahun 1992 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat termasuk orang yang tempramen, sering menggunakan kata kasar seperti: anjing dan kata-kata kasar lainnya, Tergugat sering pergi dari kediaman bersama selama 15 hari, dan pernah juga selama 40 hari, tanpa memberikan kabar dan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2014, ketika itu Tergugat mengatakan bahwa panen wortel disewakan ke orang lain untuk memanennya akan tetapi Penggugat menyarankan kepada Tergugat agar Panen wortel di ambil sedikit saja tidak disewakan panennya kepada orang lain dan pada saat itu kebetulan mamak Penggugat lewat dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berhenti bertengkar, namun Tergugat bertambah marah dan mencekik mamak Penggugat, setelah dilerai oleh Penggugat dan tetangga, Tergugat pergi membawa barang-barangnya meninggalkan kediaman bersama. 11 bulan setelah kejadian tersebut Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 5 tahun lamanya;

Hal 11 dari 18 hal Putusan No 90/Pdt.G/2019/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat namun Tergugat membantah mengenai sebagian penyebab dan mengenai perlakuan Tergugat kepada Paman Penggugat sewaktu terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Maninjau, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga Penggugat, dengan demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengar secara langsung yaitu bahwa semenjak tahun 1993 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat

Hal 12 dari 18 hal Putusan No 90/Pdt.G/2019/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temperamen dan masalah ekonomi serta Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa kabar dan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan terakhir masalah panen wortel yang mengakibatkan semenjak kurang lebih 5 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta pembuktian tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 1993 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat Tergugat temperamen dan masalah ekonomi serta Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa kabar dan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan terakhir masalah panen wortel;
- Bahwa setelah pertengkaran terakhir, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga semenjak saat itu Penggugat

Hal 13 dari 18 hal Putusan No 90/Pdt.G/2019/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat pisah rumah sudah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya sampai sekarang;

- Bahwa keluarga Penggugat tidak pernah lagi berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1993 dan terbukti Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah (*Scheiding van tafel end bed*) semenjak 5 (lima) tahun yang lalu karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama maka hal tersebut sebagai indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 b dan f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yaitu rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga (*onheellbaare tweespalt*) yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat sudah lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya. Seandainya keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana penafsiran Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang diambil alih oleh Majelis dalam pertimbangan ini yaitu Firman Allah dalam Al Qur-an, Surat Al-Rum, ayat (21) yang berbunyi:

Hal 14 dari 18 hal Putusan No 90/Pdt.G/2019/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لم قوم يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai kaidah ushul yang terdapat dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair* halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 b dan f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin (2) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 15 dari 18 hal Putusan No 90/Pdt.G/2019/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat .
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (duat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin, tanggal 15 Juli tahun 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah tahun 1440 Hijriyyah, oleh kami **Yang Ariani, S. Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhema, M. Ag.** dan **Syafrul, SHI., M. Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah tahun 1440 Hijriyyah dan tanggal itu juga didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hasbi, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Nurhema, M. Ag.**

**Yang Ariani, S. Ag., MH.**

Hakim Anggota

**Syafrul, SHI., M. Sy.**

Panitera Pengganti

Hal 16 dari 18 hal Putusan No 90/Pdt.G/2019/PA.Min



Hasbi, SH.\_

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp160.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 17 dari 18 hal Putusan No 90/Pdt.G/2019/PA.Min